

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank sebagai lembaga keuangan memiliki banyak kegiatan, salah satunya adalah dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman/kredit dan sejenisnya. Pemberian kredit adalah merupakan pelayanan yang nyata dari bank dalam kehidupan serta pengembangan perekonomian di Indonesia.

ungsi pokok dari perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana yang telah dihimpun tersebut kembali pada masyarakat yang memerlukannya dalam bentuk kredit. Pemberian kredit kepada debitur selalu berpedoman pada prinsip-prinsip dalam pemberian kredit.

Salah satu prinsip yang dipedomani adalah prinsip Agunan (*Collateral*). Prinsip *Collateral* (agunan) menghendaki adanya pemberian agunan oleh debitur. Pemberian agunan adalah salah satu upaya untuk menjamin adanya pengembalian kredit atau pelunasan kredit dari debitur. Dalam hal debitur wanprestasi, maka pihak bank dapat mengeksekusi agunan dari debitur sebagai kompensasi pelunasan hutang-hutangnya. Akan tetapi menurut Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya atau

mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga Kredit Tanpa Agunan sangat dimungkinkan karena Undang-Undang Perbankan ini tidak secara ketat menentukan agunan karena dalam pemberian kredit kepercayaan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang merupakan hal penting, sedangkan agunan hanya merupakan unsur pendukung, bukan unsur utama dalam pemberian kredit. Undang-undang ini memberikan kelonggaran dan kemudahan kepada debitur yang tidak mempunyai agunan.

Namun pemberian Kredit Tanpa Agunan mengandung lebih banyak risiko, hal ini dikarenakan jika kredit jenis ini macet dan karena tidak adanya agunan maka akan menyulitkan bank untuk pengembalian dana yang disalurkan kepada penerima gadai. Bank memiliki risiko tinggi dikarenakan dana yang disalurkan untuk pemberian kredit berasal dari simpanan nasabah, dimana bank harus membayar sebesar suku bunga simpanan dan apabila kredit tak terbayar maka akan dapat mempengaruhi modal bank dan juga likuiditas bank. Oleh karena itu dalam setiap pemberian kredit kepada nasabah, bank harus mencadangkan dana dengan besaran nilai tertentu, tergantung dari pada kolektibilitas kredit.

Dalam praktiknya, KTA yang diberikan oleh bank pemerintah maupun bank swasta atau asing tidak selalu sesuai dengan perjanjian seiring terjadinya hal atau kejadian diluar perkiraan masing-masing pihak sehingga timbul permasalahan-permasalahan permasalahan atau pelanggaran dalam perjanjian KTA ini pun kerap sekali terjadi, baik oleh pihak penerima kredit (debitur) maupun pihak pemberi kredit (kreditur) itu sendiri.

Salah satu bank yang melakukan kegiatan pinjam-meminjam (kredit) adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sintang yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Nomor 2, Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sintang sebagai salah satu bank yang mengeluarkan produk KTA (kredit tanpa agunan). Setiap masyarakat yang akan melakukan kegiatan kredit tanpa agunan ini haruslah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sintang.

Hubungan hukum antara dua subyek hukum yang terkait di dalamnya, yaitu kreditur dan debitur adalah perjanjian kredit. Dengan adanya perjanjian antara kedua belah pihak menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik, dan dengan adanya kesepakatan di antara mereka maka sejak terjadinya kesepakatan mereka mempunyai hubungan hukum yang bersifat timbal balik, sehingga menjadi terikat dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

KTA BRI adalah produk pinjaman uang dari Bank BRI, di mana nasabahnya tidak memerlukan jaminan atau agunan untuk mengambil produk pinjaman. Produk pinjaman ini juga memberikan suku bunga yang kompetitif dan tenor pelunasan fleksibel. Besar kredit tanpa agunan yang ditawarkan mulai dari Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah). Besar bunga kredit KTA BRI adalah sebesar 12,5 % dari pinjaman kredit. Lama waktu angsuran kredit dibagi menjadi beberapa pilihan mulai dari 12 bulan hingga paling lama 180 bulan.

Dalam perjanjian kredit Bank BRI disebutkan bahwa segala hak penerima kredit berupa uang pensiun selaku pensiunan harus diterangkan dengan Surat Keputusan Pensiun. Sehingga bank berhak untuk menerima uang pensiun milik penerima kredit dimaksud sebagai pembayaran angsuran dan/atau pelunasan kredit. Untuk keperluan tersebut, penerima kredit menyerahkan Surat Kuasa Potong uang pensiun milik penerima kredit kepada bendaharawan atau juru bayar atau Surat Kuasa Debet Rekening kepada bank, yang akan dibuatkan kemudian dengan akta tersendiri.

Oleh karena kredit tanpa jaminan ini memiliki resiko yang cukup besar, sehingga dengan demikian berlaku bahwa semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun yang akan ada kemudian seluruhnya menjadi jaminan pemenuhan pembayaran hutang. Maka dalam hal ini bank dituntut untuk lebih memperhatikan dengan seksama terhadap kemampuan dari debitur yang mengajukan kredit tanpa agunan (kredit tanpa jaminan) seperti dalam kemampuan untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya dari bank.

Hal tersebut terjadi dikarenakan debitur mengalami kendala dalam pembayaran angsuran yang seharusnya dibayarkan oleh debitur kepada kreditur dalam kurun waktu yang ditentukan dalam perjanjian yang telah disepakati. Akibat dari penunggakan tersebut, maka debitur sudah melakukan kelalaian atau yang dapat disebut wanprestasi dalam menjalani pembayarannya. Apabila dilihat dari tujuan awal adanya jaminan maka kredit macet atau wanprestasi yang dilakukan debitur menimbulkan masalah baru

yaitu mengenai kedudukan dan perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit tanpa agunan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis sangat tertarik untuk membahas dan mengkaji terhadap permasalahan perjanjian kredit tanpa agunan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul

**“WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN BANK BRI DI KABUPATEN SINTANG”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : “Faktor Apa Yang Menyebabkan Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan diatas, maka tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang perjanjian kredit tanpa agunan di bank BRI Sintang
2. Untuk mengungkapkan faktor penyebab dari terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit tanpa agunan pada di bank BRI Sintang
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit tanpa agunan
4. Untuk mengungkapkan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit tanpa agunan di bank BRI Sintang

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis maupun praktis :

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum perjanjian kredit tanpa agunan.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penyusunan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pengetahuan kepada para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Selain itu penyusunan penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak lain yang tertarik dalam masalah yang sama terkait dengan perjanjian kredit tanpa agunan.
- b. Sebagai konsep model penerpana prinsip penyelesaian sumber informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih mendalam terkait dengan kreditur tanpa agunan apabila debitur melakukan wanprestasi.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Tinjauan Pustaka**

Pada hakikatnya manusia memiliki peranan penting dalam melaksanakan hubungan hukum, salah satunya dalam melaksanakan suatu perjanjian. Perjanjian yang dilakukan tersebut dapat berupa tertulis maupun tidak tertulis, perjanjian dilakukan sebagai suatu bukti bahwa antara

perorangan maupun berkelompok telah memiliki sebuah ikatan dalam mencapai keinginan maupun tujuan bersama.

Perjanjian adalah sumber perikatan di samping sumber lain, yaitu Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perjanjian dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena Undang-Undang.”<sup>1</sup>

Perjanjian dalam pasal 1313 KUH Perdata adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Dapat disimpulkan perjanjian yaitu merupakan suatu hubungan antara dua orang yang mengadakan sebuah perikatan di dalam suatu hal tertentu yang telah disepakati. Dalam perjanjian ini terdapat syarat yang harus di patuhi oleh kedua pihak yaitu, kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab halal.

Dari sekian banyak perjanjian yang dibuat oleh manusia tersebut, ada yang dibuat secara tertulis dan ada yang dibuat secara lisan. Namun ke dua-duanya akan menimbulkan akibat hubungan hukum, yang apabila diingkari oleh salah satu pihak maka akan menimbulkan akibat hukum. Hal ini sebagai mana yang tercantum didalam pasal 1313 KUH Perdata, yang menyatakan sebagai berikut perjanjian adalah “ Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Burgerlijk Wetboek) diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti dan Tjitrosudibio. PT. Pradya Paramita, Jakarta, 1995

<sup>2</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 338.

Perjanjian mempunyai arti dimana para pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan isi perjanjian serta melaksanakan kewajiban masing-masing serta bertimbang balik. Menurut Abdulkadir Muhammad, yang dimaksud perjanjian adalah : “ Persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.”<sup>3</sup>

Di dalam suatu perjanjian untuk sahnya perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai berikut :

”Untuk sahnya perjanjian – perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.”<sup>4</sup>

Dua hal yang pertama disebut sebagai syarat subjektif dan dua hal yang terakhir disebut syarat objektif. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada syarat subyektif akan memiliki konsekwensi untuk dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Dengan demikian selama perjanjian yang mengandung cacat subjektif ini belum dibatalkan, maka ia tetap mengikat para pihak layaknya perjanjian yang sah.

Menurut ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat

---

<sup>3</sup> Abdulkadir muhammad, 2014, Hukum Perdata, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.290

<sup>4</sup> R. Subekti. SH dan R Tjitrosudibio, *Op.Cit*, Hal 339



dengan sah dan mengikat berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan ke dua belah pihak, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>5</sup>

Perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil dari pemufakatan antara pemberian dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya oleh karena itu, pengertian perjanjian kredit tidak terbatas pada apa yang telah dijelaskan diatas akan tetapi lebih luas lagi penafsirannya. Perjanjian kredit juga merupakan perjanjian konsensuil antara debitur dengan kreditur yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.<sup>6</sup>

Kredit merupakan kemampuan untuk memberikan jaminan dengan suatu janji yang akan dibayar sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati atau yang telah ditentukan. Dalam UU No. 10 tahun 1998 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pasal 1 ayat 11 “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam

---

<sup>5</sup> *Ibit.*, h. 305

<sup>6</sup> Gazali S Djoni, Usman, Rahmadi. 2010. Hukum Perbankan. Jakarta: Sinar grafika. Hlm:1

untuk melunasi hutangnya setelah dengan jangka waktu dengan pemberian bunga.

Dalam suatu hubungan hukum utang-piutang, undang-undang memberikan perlindungan hukum kepada debitur melalui ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara yang menentukan: Ketentuan Pasal 1131 menyatakan bahwa, “Segala kebendaan di berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan suatu segala perikatan debitur tersebut”. pasal tersebut mengandung asas bahwa setiap orang bertanggungjawab terhadap utangnya, tanggung jawab yang mana berupa penyediaan kekayaan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, jika perlu dijual untuk melunasi utang-utangnya. Asas ini sangat adil sesuai dengan asas kepercayaan di dalam hukum perikatan, dimana setiap orang yang memberikan utang kepada seseorang percaya bahwa debitor akan melunasi utangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Setiap orang wajib memenuhi apa yang telah dijanjikannya sebagai wujud dari tanggung jawab hukum.<sup>7</sup>

Asas sebagaimana diuraikan di atas, diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa, “Kebendaan tersebut dalam Pasal 1131 menjadi jaminan bersama bagi para kreditor, dan hasil pelelangan kebendaan tersebut dibagi di antara para kreditor seimbang

---

<sup>7</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Edisi Kelima, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 14.

menurut besar kecilnya piutang mereka masing-masing, kecuali alasan-alasan yang sah untuk mendahulukan piutang yang satu daripada piutang yang lain”. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa apabila seorang debitor mempunyai beberapa kreditor, maka pada prinsipnya kedudukan para kreditor itu adalah sama (*asasparitas creditorium*). Dalam hal harta kekayaan debitor yang bersangkutan tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya, maka para kreditor memperoleh pembayaran seimbang dengan piutangnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata, menunjukkan bahwa asas keseimbangan ini dapat dikecualikan atau dikesampingkan apabila ada alasan-alasan yang sah, alasan-alasan yang sah ini dapat berbentuk karena undang-undang atau karena perjanjian.

Ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata tersebut menetapkan asas persamaan kedudukan dari para kreditor. Kedudukan kreditor, diantara para sesame kreditor terhadap si debitor adalah sama. Mereka disebut kreditor konkuren dan mendapatkan jaminan umum.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum ini dilakukan untuk bertujuan menyelesaikan suatu masalah yang mungkin dapat menimbulkan sebuah kerugian. Perlindungan hukum bagi kreditor dalam kredit tanpa agunan ini hanyalah jaminan umum yang telah tercantum di dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata sebagai dasar bagi bank untuk mengeksekusi debitor apabila melakukan wanprestasi.

---

<sup>8</sup> J. Satrio, 1997, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau tidak melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.<sup>9</sup> Wanprestasi biasanya timbul dikarenakan salah satu pihak (debitur) tidak melakukan sesuai yang telah diperjanjikan, wanprestasi ini dapat terjadi dengan sendirinya. Pada dasarnya wanprestasi dalam pemberian kredit merupakan kondisi yang seringkali terjadi didunia perbankan yaitu sebagai resiko dari penyaluran kredit perbankan.

Dalam hal ini, ada pihak-pihak dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, tidak memenuhi prestasi sebagaimana mestinya, maka menurut R. Subekti tidak memenuhi prestasi dapat dikategorikan ke dalam empat macam sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>10</sup>

Akibat hukum dari kelalaian dan kealpaan (wanprestasi) dapat dikenakan hukuman atau sanksi menurut R. Subekti sebagai berikut:

- a. Membayar kerugian yang di derita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;

---

<sup>9</sup> Simanjutak. 1999. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia,.Penerbit Djambatan.Jakarta. hlm. 139

<sup>10</sup> Ibid, hlm, 45

- c. Peralihan resiko;
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.<sup>11</sup>

Dengan demikian, pihak yang wanprestasi dapat diberikan sanksi akibat perbuatannya yang merugikan bagi pihak lainnya.

## **2. Kerangka Konsep**

Setiap pengajuan kredit kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya harus melalui proses analisis kredit terlebih dahulu baru kemudian ditentukan keputusan persetujuan kreditnya disetujui atau ditolak. Proses analisis kredit mempunyai tujuan utama yang paling hakiki yaitu agar bank membuat satu keputusan kredit yang baik dan benar, sehingga terhindar dari keputusan kredit yang keliru yang menyebabkan kredit bermasalah. Setiap kredit yang telah disetujui dan sepakati antara pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis.

Kredit tanpa agunan (KTA) merupakan kredit yang diberikan pada seseorang, tanpa harus memberikan sebuah jaminan pada pemberi kredit (kreditor). Kredit ini banyak ditawarkan bank-bank swasta maupun pemerintah untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan. KTA menjadi salah satu produk perbankan dalam pemberian fasilitas pinjaman tanpa adanya sebuah asset yang menjadi jaminan atas pinjaman tersebut.

Bentuk perjanjian dari perjanjian kredit tanpa agunan yang dilakukan pada Bank BRI Cabang Sintang adalah berbentuk tertulis yang merupakan perjanjian baku. Perjanjian kredit, walaupun umumnya berbentuk perjanjian baku, tetapi bentuk perjanjian baku tersebut tidak

mengingkari asas kebebasan berkontrak, sepanjang tetap menegakkan asas-asas umum perjanjian seperti penetapan syarat-syarat yang wajar dengan menjunjung keadilan dan adanya keseimbangan para pihak sehingga menghilangkan upaya penekanan kepada pihak lain.

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit tanpa agunan pada Bank BRI Cabang Sintang tidak tertutup kemungkinan terjadinya pengingkaran perjanjian, yang lazimnya dalam bahasa hukum dikenal dengan istilah wanprestasi diartikan sebagai kelalaian debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi dapat berupa gugatan oleh pihak yang dirugikan. Akan tetapi perlu diingat bahwa wanprestasi tidak terjadi serta merta pada saat debitur lalai memenuhi kewajibannya. Hal tersebut baru dianggap terjadi, apabila sudah ada teguran berupa somasi pernyataan lalai dari pihak kreditur kepada debitur.

## **F. Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan.<sup>11</sup> Menurut Soerjono Soekanto anggapan yang menyatakan bahwa hipotesis merupakan kriterium ilmiah atau tidaknya (kurang ilmiah) suatu penelitian adalah hal yang keliru, namun, perlu pula ditekankan bahwa hipotesis adalah sangat penting dalam penelitian.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 113

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II) hlm. 147

Berdasarkan hal tersebut, penulis kemudian merumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: **“Faktor Penyebab Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Adalah Karena Adanya Kebutuhan Yang Mendesak, Belum Punya Uang dan Lupa”**.

## **G. Metode Penelitian**

Kata metode berasal dari bahasa Yunani “methods” yang berarti jalan dan cara. Sehubungan dengan upaya ilmiah maka metode menyangkut masalah kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memenuhi objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.<sup>13</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis, metodis dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada di sekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.<sup>14</sup> Berdasarkan uraian di atas, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang diamati berupa ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Masri Singarimbun & Sofian Effendi, 2006, Cara Penelitian empiris. Cetakan ke 2, Gramedia, Jakarta. Halaman 16

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 2

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>16</sup>

## 3. Data dan sumber data

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan menghimpun data dari berbagai literatur, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan tulisan-tulisan yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian ini.

### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mengadakan hubungan langsung dengan sumber data untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta mengamati permasalahan dalam penelitian ini.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### 1) Teknik Komunikasi Langsung

Teknik komunikasi langsung adalah teknik komunikasi dengan cara mengadakan kontak langsung pada sumber data, dan alat yang digunakan adalah Pimpinan Bank BRI Cabang Sintang.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 250



## 2) Teknik Komunikasi Tidak Langsung

Teknik komunikasi tidak langsung adalah teknik komunikasi dengan cara mengadakan hubungan tidak langsung terhadap sumber data yakni dengan cara menyebarkan angket atau kuesioner kepada debitur yang melakukan wanprestasi.

## 5. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

### a. Populasi

Menurut Sulistyو pengertian populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang akan diteliti.<sup>17</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pimpinan Bank BRI Cabang Sintang
- 2) Debitur yang melakukan wanprestasi

Kurun waktu penelitian Januari 2021 sampai dengan Januari 2022.

### b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak pada populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.<sup>18</sup> Oleh karena jumlah populasi dalam penelitian ini sedikit, penulis menggunakan Teknik sample insidental. Menurut Sugiyono, sample insidental adalah teknik penentuan sample, berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara

---

<sup>17</sup> Sulistyو-Basuki, *Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra, Jakarta, 2006, hlm. 145

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *op.cit*, hlm. 119

kebetulan atau incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sample, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data.<sup>19</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut di atas serta mengingat jumlah populasi yang terbatas, maka sampel untuk penelitian ini adalah sampel total, yaitu keseluruhan populasi yang ada dijadikan sampel. Sehingga dalam penelitian ini, penulis menetapkan sampel sebagai berikut:

- 1) Pimpinan Bank BRI Cabang Sintang
- 2) Debitur yang melakukan wanprestasi sebanyak 5 orang.

## **6. Analisis Data**

Penulis menggunakan analisis kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian, Pendidikan, Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 96

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto II, *op.cit*, hlm. 250